



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAJUKUKANG KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Karaeng Nomor 02/PL.01.1-BA/73030503/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Pajukukang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAJUKUKANG KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pajukukang Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PAJUKUKANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 68 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PAJUKUKANG
KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAJUKUKANG KECAMATAN PAJUKUKANG
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWAL FAJAR RAMADHAN	L
2.	HARDIANTI RIDWAN	P
3.	INDAH MULIANI	P
4.	JUSNA	P
5.	RISDAMAYANTI	P
6.	SITTI ASFHIRA JUSRAN	P
7.	UMMU KALSUM	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. BAU RENNU WARDANI ARDAM	P
2.	EVI SUSANTI,Amd.Keg	P
3.	NOVI AYU LESTARI	P
4.	NUR SUPYAMI	P
5.	RENI	P

6.	RYANA AFDHALIA SURYADI	P
7.	SUHERMAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAJRATUL ASWAD.N	P
2.	HARUN	L
3.	HASMIDAR	P
4.	HIJRAH	P
5.	KARTINA	P
6.	ASNIAR	P
7.	WAWAN ASRAM	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTIKA SULMALADEWI	P
2.	IRMA USMAN	P
3.	MASYITA	P
4.	MISBA RAMADAN	L
5.	NURFADILLAH	P
6.	NURUL HIDAYAH	P
7.	SALMITA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUMNISYA	P
2.	MIFTAHUL JANNAH	P
3.	NINIS	P
4.	NURMILA	P
5.	RIANG HIDAYAT	L
6.	RISNAWATI SIKKI	P
7.	SARTINA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI	P
2.	FEBRIANI ASIR,SE	P
3.	HUSNA	P
4.	ISKAR	L
5.	KURNIA ALFANENGS	P
6.	NURAENI,S.I.KOM	P
7.	SYAHRIANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRNA	P
2.	ASRUL,S.Pd	L
3.	HAERUL	L
4.	NURUL FADILA NIL FITRI	P
5.	SRI WAHYUNI	P
6.	SYAHRUL SOFYAN	L
7.	YULINDA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIAL RUSDE	L
2.	KARNILA PRATAMA	P
3.	MASRURA SYAM	P
4.	RISAL	L
5.	SAENAL BASRI	L
6.	SARMILA	P
7.	TIARA ASTIKA PUTRI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA	P
2.	BUDI TAUFIQ	L
3.	ERNIWANTI	P
4.	FITRI RAMADANI	P
5.	IIS ARISKA	P
6.	MUSFIRA	P
7.	SANDI SAPUTRA	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. AZIS	L
2.	AISYA	P
3.	ANUGRAH MAHA AGUNG	L
4.	DENI EFENDI	L
5.	MARDIANAH	P
6.	PARAMITA	P
7.	RAUDHATUL JANNAH	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFNI	P
2.	EKA	P
3.	NUR AWALIA TULRIDAH	P
4.	KARMILA	P
5.	NURUL ANNISA	P
6.	SRI WAHYUNI.S,KEP	P
7.	SUPARMAN	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARWINA	P
2.	IRAWATI	P
3.	SUCI RABIATUL IZMI	P
4.	RISNAWATI	P
5.	RISWANDI	L
6.	SINAR,S.Pd	P
7.	YULIANA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNAWATI	P
2.	NUR SAFIKA	P
3.	FERDI	L
4.	AMELIA RESKI	P
5.	YANDI	L
6.	HAERUL WARDANA	L
7.	SRI YULIANA	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RISNAWATI	P
2.	TRI RAHAYU	P
3.	RISKA	P
4.	SANGKALA JARRE	L
5.	ANSAR,S.Pd	L
6.	RISKA	P
7.	NUR ISMI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAJUKUKANG

